



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 174/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU UNTUK PELAKSANAAN ALOKASI ANGGARAN
PADA KELURAHAN DALAM LINGKUP KECAMATAN UJUNG PANDANG
KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Kepala Daerah menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dan Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Pelaksanaan Alokasi Anggaran pada Kelurahan dalam Lingkup Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);

Memperhatikan : 1. Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda Tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Camat Ujung Pandang Nomor 1481/KUP/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Daftar Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Kelurahan Dalam Lingkup Kota Makassar TA 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNTUK PELAKSANAAN ALOKASI ANGGARAN PADA KELURAHAN DALAM LINGKUP KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menunjuk pejabat yang tercantum namanya dalam kolom 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan kolom 4 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan dalam Lingkup Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas, kewajiban dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) TU dan LS; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berdasarkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang penetapan kegiatan/sub kegiatan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan besaran anggaran kegiatan SKPD.
- KEEMPAT : Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara pengeluaran secara periodik.
- KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KEENAM, diberikan honorarium bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- KEDELAPAN : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Camat Ujung Pandang Kota Makassar.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Camat Ujung Pandang Kota Makassar di Makassar;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 174/188.4.45/TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
UNTUK PELAKSANAAN ALOKASI ANGGARAN PADA KELURAHAN DALAM LINGKUP KECAMATAN
UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNTUK PELAKSANAAN ALOKASI ANGGARAN PADA KELURAHAN DALAM
LINGKUP KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
1	KELURAHAN BARU	Nama : Fajar Harianto, S.Sos., SST.Par NIP : 19771012 200604 1 012 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Lurah Baru	Nama : Syamsuddin Ali NIP : 19780511 201001 1 019 Pangkat/Gol. : Juru (I/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
2	KELURAHAN LOSARI	Nama : Muh. Farid Kasim, S.STP., M.Si NIP : 19930109 201507 1 001 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Lurah Losari	Nama : Arifin NIP : 19731013 201001 1 006 Pangkat/Gol. : Juru (I/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
3	KELURAHAN PISANG UTARA	Nama : Zainuddin, S.E NIP : 19700428 200801 1 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Lurah Pisang Utara	Nama : Junaedi NIP : 19800516 201001 1 027 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
4	KELURAHAN PISANG SELATAN	Nama : Sudirman S, S.E NIP : 19700802 200903 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Lurah Pisang Selatan	Nama : Dahlan NIP : 19750816 201001 1 013 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (II/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
5	KELURAHAN BULOGADING	Nama : Andhyka Agrianto, S.STP NIP : 19940917 201609 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Lurah Bulogading	Nama : Abd. Wahid NIP : 19710101 201001 1 011 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
6	KELURAHAN LAJANGIRU	Nama : Rita, S.AP., M.M NIP : 19801115 201001 2 011 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Lurah Lajangiru	Nama : Imelda Bachrie NIP : 19711101 199303 2 004 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO. 1	UNIT KERJA 2	KUASA PENGGUNA ANGGARAN 3	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 4
7	KELURAHAN SAWERIGADING	Nama : Feisal Habriyono, S.STP NIP : 19941005 201609 1 002 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Lurah Sawerigading	Nama : Amiruddin, S.H NIP : 19800601 201001 1 033 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
8	KELURAHAN MALOKU	Nama : Aidir Perdana Putra, S.STP NIP : 19930730 201507 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Lurah Maluku	Nama : Irwan Arifuddin NIP : 19670523 201407 1 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk. I (II/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
9	KELURAHAN MANGKURA	Nama : Muhammad Said, S.M NIP : 19750401 200801 1 009 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Lurah Mangkura	Nama : Syafri NIP : 19741006 201001 1 009 Pangkat/Gol. : Juru (I/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
10	KELURAHAN LAE-LAE	Nama : Muhammad Syakhrul Saad, S.T NIP : 19700710 200701 1 034 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Lurah Lae-Lae	Nama : Alif NIP : 19740424 199903 1 006 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

